



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) tahun.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (Satu) atau beberapa Satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) periode anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Pandeglang.
26. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan bupati.
27. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
28. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan kerja perangkat daerah atau unit Satuan kerja perangkat daerah pada Satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.521.236.061.150 (dua trilyun lima ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp281.340.854.049 (dua ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.068.138.143 (delapan puluh empat milyar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.048.696.700 (tigabelas milyar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.780.403.099 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.443.616.107 (seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.068.138.143 (delapan puluh empat milyar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.917.545.767 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.692.726.552 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp510.677.778 (lima ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.630.154.111 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus sebelas rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.590.228.681 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp158.138.356 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp335.297.637 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.371.109.979 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp41.414.869.693 (empat puluh satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.437.389.589 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.917.545.767 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak losmen; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.879.323.361 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.222.406 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam rupiah).

- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.692.726.552 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) adalah berasal dari Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.692.726.552 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp510.677.778 (lima ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; dan
 - b. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.705.928 (enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.971.850 (lima ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.630.154.111 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron; dan
 - b. pajak reklame kain.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.508.960.322 (satu milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.193.789 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.590.228.681 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.590.228.681 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp158.138.356 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari Pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp158.138.356 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp335.297.637 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang berasal dari Pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp335.297.637 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.371.109.979 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.371.109.979 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp41.414.869.693 (empat puluh satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang berasal dari PBB-P2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.414.869.693 (empat puluh satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp Rp13.437.389.589 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang berasal dari BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.437.389.589 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.048.696.700 (tiga belas milyar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.399.446.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.610.250.700 (Empat Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.039.000.000 (Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 5.399.446.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp712.839.000 (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.872.192.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.235.175.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp719.240.000 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.610.250.700 (empat milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi rumah potong hewan;
 - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp896.027.700 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.394.488.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp664.000.000 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp457.675.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp333.973.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.760.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp652.826.500 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.039.000.000 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.039.000.000 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.780.403.099 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang berasal dari Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.780.403.099 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.780.403.099 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.325.875.774 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp454.527.325 (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 23

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.443.616.107 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan denda pajak daerah;
 - h. pendapatan dari Pengembalian
 - i. pendapatan BLUD;
 - j. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; dan
 - k. pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.342.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribus Rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp319.162.665 (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp709.999.921 (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.411.678.550 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp159.826.432.971 (seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (11) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
 - c. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.342.000 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil sewa BMD; dan
 - b. Hasil kerja sama pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.842.000 (dua ratus dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah), yang berasal dari Jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang berasal dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp319.162.665 (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang berasal dari Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp319.162.665 (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang berasal dari Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan denda Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp709.999.921 (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Parkir;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.732.336 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.676.952 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.757.244 (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- (5) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.627.196 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.335.390 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.041.974 (tujuh juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.868.312 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.802.468 (delapan juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp362.054.387 (tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (11) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.103.662 (dua belas juta seratus tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.411.678.550 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.370.678.550 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp159.826.432.971 (seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang berasal dari Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.826.432.971 (seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 33

- (1) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang berasal dari Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), yang berasal dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.239.746.580.101 (dua trilyun dua ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.434.008.000 (dua trilyun seratus milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.434.008.000 (dua trilyun seratus milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan

- b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.777.297.710.000 (satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.136.298.000 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.777.297.710.000 (satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - b. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.114.463.000 (enam puluh satu milyar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.150.127.665.000 (satu trilyun seratus lima puluh milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.497.719.000 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp466.557.863.000 (empat ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.136.298.000 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang berasal dari Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp323.136.298.000 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah), yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah).

Pasal 40

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah), yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp148.627.000 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang berasal dari Pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp148.627.000 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp148.627.000 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp148.627.000 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.551.098.067.481 (dua trilyun lima ratus lima puluh satu milyar sembilan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.948.587.594.797 (satu trilyun sembilan ratus empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
 - b. Belanja bunga;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.241.159.180.365 (satu trilyun dua ratus empat puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.195.224.148 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.887.166.034 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.086.024.250 (satu milyar delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.241.159.180.365 (satu trilyun dua ratus empat puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp776.952.442.098 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.314.124.333 (seratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.449.798.804 (dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.688.119.332 (dua puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp902.695.798 (sembilan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp776.952.442.098 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.898.737.895 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.457.050.610 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.596.478.497 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.058.487.680 (empat puluh delapan milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.125.735.726 (lima milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.489.511.270 (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 763.280.236 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.356.359 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.184.847.403 (empat puluh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.548.154.927 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.319.192.793 (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.490.608.702 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.314.124.333 (seratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp187.006.226.555 (seratus delapan puluh tujuh milyar enam juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.307.897.778 (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 48

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.449.798.804 (dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.602.146.871 (dua milyar enam ratus dua juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.389.937 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.144.117.000 (dua ratus tiga belas milyar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.921.750.000 (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 252.250.000 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.688.119.332 (dua puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.776.000 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.814.000 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.300.000.000 (enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp495.287.932 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.240.000.000 (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.672.800.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp902.695.798 (sembilan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;

- c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.769.470 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.771.400 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.427.768 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.407.000 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.814 (dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.884 (seratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp338.688 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp610.380.129 (Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribuan Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp118.012.645 (seratus delapan belas juta dua belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.195.224.148 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.375.091.389 (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.105.384.593 (seratus dua belas milyar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.439.097.750 (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.853.187 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.389.871.290 (seratus lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.375.091.389 (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 122.367.641.408 (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.449.981 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.105.384.593 (seratus dua belas milyar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment); dan
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.795.171.117 (enam puluh delapan milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.818.457.089 (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp848.609.830 (delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.075.525.357 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp322.823.200 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.287.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.943.548.000 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.439.097.750 (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.741.250 (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.575.185.500 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.226.071.000 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 605.100.000 (enam ratus lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.853.187 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.100.000 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.670.753.187 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.389.871.290 (seratus lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.389.871.290 (seratus lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek.

- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.887.166.034 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.530.715.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.485.300.034 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.530.715.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang berasal dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.530.715.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.485.300.034 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.157.850.000 (tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.930.800.034 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp656.000.000 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.740.650.000 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), yang berasal dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.871.151.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.086.024.250 (satu milyar delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.056.024.250 (satu milyar lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.056.024.250 (satu milyar lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada individu dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.024.250 (lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp141.792.005.700 (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.400.529.439 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.691.369.354 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.609.356.907 (delapan puluh dua milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp440.750.000 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.400.529.439 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.008.900.000 (dua milyar delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.591.160.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.054.247.525 (dua milyar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 336.814.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.907.887.170 (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp222.890.813 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.739.318.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.756.561.681 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.008.900.000 (dua milyar delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.003.900.000 (dua milyar tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.591.160.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.151.960.000 (dua milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.200.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.054.247.525 (dua milyar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.484.839.500 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 288.158.025 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 36.814.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.814.000 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.907.887.170 (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.123.140 (satu milyar tiga puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.873.764.030 (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp222.890.813 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.890.813 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.739.318.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.694.508.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.044.810.000 (satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang berasal dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.756.561.681 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.756.561.681 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.691.369.354 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.991.369.354 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 18.991.369.354 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang berasal dari belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 18.991.369.354 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.609.356.907 (delapan puluh dua milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 69.970.014.682 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.829.342.225 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan Rp 69.970.014.682 (Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.183.111.000 (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.759.718.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.829.342.225 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.739.442.225 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.900.000 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp440.750.000 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.750.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.750.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp140.750.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 99

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp453.968.466.984 (empat ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.707.956.184 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.260.510.800 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.707.956.184 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.406.813.814 (delapan milyar empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.301.142.370 (satu milyar tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.406.813.814 (delapan milyar empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang berasal dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.406.813.814 (delapan milyar empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 pada ayat (1) direncanakan Rp1.301.142.370 (satu milyar tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang berasal dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.301.142.370 (satu milyar tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.260.510.800 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp444.260.510.800 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 109

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.260.510.800 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp444.260.510.800 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 110

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 111

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang berasal dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 113

- (1) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang berasal dari Belanja Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 114

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (*defisit*) sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp29.862.006.331 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 115

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini terdiri dari:
- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 - g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
 - i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 116

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini.

Pasal 117

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 118

Peraturan Bupati Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pandeglang dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002